CONSTITUER: *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*

Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah di Sumatera Barat: Kajian Yuridis Terhadap Pemerintahan Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

The Dynamics of Local Government Law in West Sumatra: A Juridical Study of Nagari Governance as a Customary Law Community Unit

Miftahul Ilmi[1], Desip Trinanda[2]

[1] Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
[2] Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Artikel Info

Kata Kunci:
Pemerintahah daerah; nagari; kesatuan masyarakat hukum adat; Sumatera Barat; otonomi daerah.

Keyword:
Local government; Nagari; customary law Community; West Sumatra; regional autonomy;

Abstrak

Sumatera Barat memiliki keunikan tersendiri dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia karena mempertahankan nagari sebagai satuan pemerintahan terendah yang berbasis kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau, berbeda dari pola desa yang berlaku secara nasional. Artikel ini bertujuan mengkaji kedudukan hukum pemerintahan nagari dalam bingkai hukum pemerintahan daerah Indonesia serta problematika implementasinya pasca-terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*), yang menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan daerah terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedudukan nagari mengalami pasang surut, mulai dari pengakuan sebagai kesatuan adat, penyeragaman menjadi desa berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979, hingga pemulihannya melalui kebijakan "babaliak ka nagari" pasca-reformasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 telah memberi landasan bagi penguatan nagari sebagai desa adat, implementasinya masih menghadapi kendala harmonisasi kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota, tumpang tindih fungsi Wali Nagari dengan Kerapatan Adat Nagari, serta lambannya penetapan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai tindak lanjut. Artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi vertikal antar-tingkatan pemerintahan serta percepatan harmonisasi regulasi agar filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" dapat terwujud secara konsisten dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Abstract

West Sumatra possesses a unique local governance system within Indonesia, as it retains the nagari a unit based on the Minangkabau customary law community as its lowest level of government, diverging from the nationally standardized (village) model. This article examines the legal status of nagari

governance within Indonesia's local government framework and the challenges surrounding its implementation following the enactment of West Sumatra Provincial Regulation Number 7 of 2018 concerning Nagari. Employing a normative-juridical method with both statutory and historical approaches, the study analyzes the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 23 of 2014 on Local Government, Law Number 6 of 2014 on Villages, and relevant regional regulations. The findings reveal that the status of the nagari has fluctuated over time ranging from its recognition as a customary entity and its forced standardization into the desa model under Law Number 5 of 1979, to its subsequent restoration through the post-reform "returning to the nagari" (babaliak ka nagari) policy. Although Law Number 6 of 2014 and Regional Regulation Number 7 of 2018 have laid the groundwork for strengthening the nagari as a customary village (desa adat), implementation remains hindered by issues such as the harmonization of authority between provincial and regency/city governments, overlapping functions between the Wali Nagari (Nagari Head) and the Kerapatan Adat Nagari (Nagari Customary Council), and delays in enacting the necessary regency/city-level regulations. The article recommends strengthening vertical coordination across government levels and accelerating regulatory harmonization to ensure the consistent realization of the philosophy "Custom based on Sharia, Sharia based on the Book of Allah" (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) in local governance practice.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia berkembang dalam konteks keberagaman sosial, budaya, dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Salah satu bentuk kekhasan tersebut terdapat di Provinsi Sumatera Barat melalui keberadaan Nagari yang secara historis tidak hanya merupakan satuan pemerintahan terendah, tetapi juga merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Dalam perkembangan sistem pemerintahan Indonesia, kedudukan Nagari mengalami perubahan akibat berbagai kebijakan penyeragaman pemerintahan desa, sehingga terjadi pergeseran antara Nagari sebagai institusi adat dan Nagari sebagai institusi pemerintahan formal. Perubahan tersebut pada akhirnya menimbulkan persoalan mengenai bagaimana eksistensi masyarakat hukum adat dapat ditempatkan dalam sistem pemerintahan daerah yang berdasarkan prinsip desentralisasi. Penelitian mengenai kedudukan pemerintahan Nagari menunjukkan bahwa pengaturan Nagari saat ini merupakan bagian dari upaya mengembalikan jati diri Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat Minangkabau.[1]

[1] Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, dan Rozin Falih Alify, “Quo Vadis Eksistensi Kedudukan Pemerintahan Nagari: Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Terendah Provinsi Sumatera Barat,”

Secara normatif, keberadaan Nagari mendapatkan ruang melalui perkembangan kebijakan hukum mengenai desa dan masyarakat hukum adat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan terhadap desa adat yang mempunyai karakteristik berbeda dengan desa administratif. Dalam konteks Sumatera Barat, konstruksi tersebut kemudian diterjemahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang menempatkan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, pengakuan secara normatif tersebut tidak serta-merta menghilangkan persoalan dalam praktik. Kajian mengenai pembentukan Nagari di Sumatera Barat menunjukkan adanya persinggungan antara hukum adat dan hukum negara yang menimbulkan dilema dalam pembentukan serta penataan Nagari. Bahkan, masih terdapat dualisme antara pengaturan administratif berdasarkan hukum negara dengan pengaturan berdasarkan struktur dan *limbago* adat Minangkabau. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat masih menghadapi persoalan sinkronisasi antara hukum nasional dan hukum yang hidup dalam masyarakat.[2]

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia dibangun di atas prinsip desentralisasi sebagaimana diamanatkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang membagi wilayah negara ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota, dengan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.[3] Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan secara teknis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi payung hukum utama penyelenggaraan otonomi daerah pasca-reformasi.[4] Menariknya, konstitusi juga secara eksplisit mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[5] Pengakuan konstitusional inilah yang membuka ruang bagi daerah-daerah dengan tradisi kesatuan masyarakat hukum adat yang kuat,

---

Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 12, no. 1 (2023), https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1093.

2 M. Ikbal, Maria Maya Lestari, dan Dessy Artina, "Pembentukan Nagari di Provinsi Sumatera Barat Dikaitkan dengan Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2022).

3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1)-(7).

4 Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LN Tahun 2014 No. 244.

5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

termasuk Sumatera Barat, untuk mempertahankan bentuk pemerintahan terendahnya sendiri.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang secara historis memiliki sistem pemerintahan asli bernama nagari, yakni kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau yang bersifat otonom, memiliki wilayah, harta kekayaan, serta pemerintahan sendiri dengan prinsip musyawarah dan mufakat, dan tergabung dalam kesatuan adat Alam Minangkabau yang terbagi ke dalam luhak nan tigo dan rantau.[6] Nagari tidak sekadar wilayah administratif, melainkan lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan yang menyatu, dijalankan berdasarkan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Eksistensi nagari mengalami guncangan besar ketika pemerintah pusat memberlakukan kebijakan penyeragaman desa secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.[7] Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 162/GSB/Tahun 1983, satuan pemerintahan terendah di Sumatera Barat diubah dari 543 nagari menjadi 3.133 unit pemerintahan desa yang menggantikan struktur nagari.[8] Kebijakan ini memicu berbagai persoalan, terutama tersingkirnya kelembagaan adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) serta melemahnya peran tungku tigo sajaranganyakni ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai dalam pengambilan keputusan pemerintahan.[9]

Momentum reformasi 1998 membuka jalan bagi kebangkitan kembali sistem pemerintahan nagari, populer disebut gerakan "babaliak ka nagari" (kembali ke nagari), yang diwadahi melalui Peraturan Daer Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).ah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari, kemudian disempurnakan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.[10] Pada tataran nasional, pengakuan terhadap desa adat semakin dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara khusus mengatur kedudukan desa adat bagi daerah-daerah dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang

---

6 Sumatera Barat, "Asal Usul Nagari Minangkabau", diakses melalui laman resmi Pemerintah Provinsi Sumatera.

7 Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (dicabut).

8 Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 162/GSB/Th.1983 tentang Penyeragaman Pemerintahan Desa di Sumatera Barat.

9 Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, "Sejarah Sistem Pemerintahan Nagari," Bab III, diakses melalui repository.umy.ac.id.

10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (dicabut).

secara nyata masih hidup.[11] Namun demikian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa kedudukan nagari sebagai desa adat masih menyisakan persoalan yuridis dan sosiologis, terutama terkait harmonisasi regulasi antar-tingkatan pemerintahan.[12]

Persoalan semakin kompleks ketika Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 diimplementasikan dalam struktur pemerintahan daerah. Secara konseptual, Perda tersebut merupakan instrumen penting untuk mengembalikan Nagari sebagai pemerintahan yang berbasis pada hak asal usul dan hukum adat. Akan tetapi, implementasinya menghadapi berbagai hambatan kelembagaan dan birokrasi. Penelitian Aziz, Azwar, dan Alfiandi menunjukkan bahwa implementasi Perda tersebut mengalami stagnasi dan salah satu persoalan yang muncul adalah konflik atau peralihan mandat akibat perbedaan pemahaman mengenai hubungan antara struktur birokrasi pemerintahan daerah dan kelembagaan adat.[13] Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *legal framework* yang memberikan ruang terhadap eksistensi Nagari sebagai masyarakat hukum adat dengan realitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Dengan demikian, persoalan pemerintahan Nagari tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum, tetapi juga menyangkut bagaimana norma tersebut diterjemahkan ke dalam hubungan kewenangan antara pemerintah daerah, pemerintah Nagari, dan institusi adat.

Di sisi lain, keberadaan kelembagaan adat dalam pemerintahan Nagari memperlihatkan karakteristik yang berbeda dengan model pemerintahan desa pada umumnya. Nagari memiliki struktur sosial dan kelembagaan adat yang secara historis berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Kerapatan Adat Nagari (KAN), misalnya, memiliki posisi penting dalam menjaga eksistensi hukum adat dan berinteraksi dengan pemerintahan Nagari. Penelitian mengenai pelembagaan filosofi *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* menunjukkan bahwa pengaturan Nagari sebagai satuan pemerintahan terendah sekaligus kesatuan masyarakat hukum adat membutuhkan

---

[11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, LN Tahun 2014 No. 7, Pasal 96-110.

[12] Siagian, "Quo Vadis Eksistensi Kedudukan Pemerintahan Nagari: Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Terendah Provinsi Sumatera Barat," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.

[13] Muhammad Fakhri Aziz, Azwar, dan Bob Alfiandi, "Idiosinkrasi Pemerintah pada Stagnansi Implementasi Perda Provinsi Sumatera Barat 7/2018 tentang Nagari," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 11 (2022).

perhatian terhadap nilai dan filosofi yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Nagari.[14] Sementara itu, kajian mengenai peradilan adat menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian persoalan masyarakat melalui hukum adat *Salingka Nagari* masih memiliki relevansi, khususnya dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan kehidupan komunal masyarakat.[15] Fakta tersebut memperlihatkan bahwa pemerintahan Nagari memiliki dimensi hukum publik sekaligus dimensi hukum adat yang tidak dapat dipisahkan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa dinamika hukum pemerintahan daerah di Sumatera Barat tidak dapat dipahami hanya dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah, tetapi juga harus ditempatkan dalam kerangka pluralisme hukum yang mengakui keberadaan hukum negara dan hukum adat secara bersamaan. Pemerintahan Nagari berada pada posisi yang strategis karena menjadi ruang pertemuan antara kewenangan pemerintahan daerah dengan hak asal usul masyarakat hukum adat. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menguji kembali sejauh mana konstruksi hukum yang berlaku telah memberikan kepastian mengenai kedudukan, kewenangan, dan hubungan kelembagaan antara Pemerintahan Nagari, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, serta lembaga adat. Kajian sebelumnya lebih banyak membahas eksistensi Nagari, pembentukan Nagari, maupun persoalan implementasi Peraturan Daerah tentang Nagari secara parsial, sehingga masih terdapat ruang kajian untuk melihat persoalan tersebut secara lebih integratif dari perspektif hukum pemerintahan daerah dan masyarakat hukum adat. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengisi celah tersebut melalui analisis terhadap dinamika regulasi dan praktik penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam sistem pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, penelitian ini memiliki urgensi untuk menemukan konstruksi hukum yang mampu menjembatani dua kepentingan yang sering kali berada dalam posisi berhadapan, yaitu kebutuhan akan tertib administrasi pemerintahan berdasarkan hukum negara dan kebutuhan untuk mempertahankan otonomi, identitas, serta hak asal usul masyarakat hukum adat. Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika Pemerintahan Nagari dituntut untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif,

---

[14] Dian Bakti Setiawan dan Neneng Oktarina, "Pelembagaan Filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dalam Struktur Kelembagaan Nagari sebagai Satuan Pemerintahan Terendah di Sumatera Barat," *Unes Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023), https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.300.

[15] N. A. dan R. Afrizal, "Pemberdayaan Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Menurut Hukum Adat Salingka Nagari di Sumatera Barat," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 469–483, https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.342.

transparan, akuntabel, dan demokratis, tetapi pada saat yang sama harus tetap berakar pada nilai, struktur, dan mekanisme hukum adat Minangkabau. Oleh karena itu, penelitian "Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah di Sumatera Barat: Kajian Yuridis Terhadap Pemerintahan Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat" diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum pemerintahan daerah dan hukum adat, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yuridis mengenai model pengaturan hubungan antara pemerintah daerah dan Pemerintahan Nagari yang lebih harmonis, adaptif, dan mampu memperkuat eksistensi masyarakat hukum adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dua persoalan utama. Pertama, bagaimana dinamika pengaturan hukum Pemerintahan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam sistem pemerintahan daerah di Sumatera Barat? Kedua, bagaimana konstruksi hukum yang ideal dalam mengharmonisasikan kewenangan Pemerintahan Nagari dengan kewenangan pemerintah daerah guna memperkuat eksistensi Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat? Kedua permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis perkembangan pengaturan Pemerintahan Nagari, hubungan kewenangan antara Pemerintahan Nagari dan pemerintah daerah, serta kebutuhan rekonstruksi hukum yang dapat menjamin keberadaan dan penguatan masyarakat hukum adat dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative juridical research*) yang bertumpu pada kajian terhadap norma, asas, konsep, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam sistem pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan mengenai pemerintahan daerah, desa/desa adat, masyarakat hukum adat, dan Nagari, khususnya ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-

Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Desa, serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Nagari. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep desentralisasi, otonomi daerah, masyarakat hukum adat, *self-governing community*, dan pemerintahan Nagari, sedangkan pendekatan historis digunakan untuk memahami perkembangan kedudukan Nagari dari institusi adat menuju institusi pemerintahan dalam sistem hukum Indonesia. Penggunaan pendekatan tersebut penting karena penelitian hukum normatif tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga menelaah asas dan konsep hukum yang menjadi dasar pembentukan serta penerapan suatu ketentuan hukum.[16]

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, desa dan masyarakat hukum adat, serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan hukum pemerintahan daerah, hukum adat, desentralisasi, dan pemerintahan Nagari, dengan memprioritaskan publikasi ilmiah dalam lima tahun terakhir. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, antara lain kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui **studi kepustakaan**, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan dan mengkaji dinamika pengaturan serta hubungan kewenangan antara Pemerintahan Nagari dan pemerintah daerah, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan konstruksi hukum yang ideal dalam mengharmonisasikan kewenangan Pemerintahan Nagari dengan sistem pemerintahan daerah sekaligus memperkuat eksistensi Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.[17]

[16] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 54–58; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 133–172.

[17] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 13–15.

B. PEMBAHASAN

1. Dinamika pengaturan hukum Pemerintahan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam sistem pemerintahan daerah di Sumatera Barat

Dinamika pengaturan hukum Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat pada dasarnya merupakan refleksi dari perubahan hubungan antara negara, pemerintahan daerah, dan masyarakat hukum adat. Nagari memiliki karakter yang berbeda dengan satuan pemerintahan desa pada umumnya karena keberadaannya tidak semata-mata dibentuk oleh kebijakan administratif negara, tetapi tumbuh dari sejarah, struktur sosial, wilayah, dan hukum adat masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, pengaturan mengenai Nagari selalu berada dalam dua ranah sekaligus, yaitu sebagai institusi pemerintahan dalam sistem hukum negara dan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki hak asal usul. Kedudukan ganda tersebut menyebabkan perkembangan hukum Nagari mengalami dinamika sejalan dengan perubahan kebijakan pemerintahan daerah dan kebijakan nasional mengenai desa serta masyarakat hukum adat. Kajian mengenai kedudukan pemerintahan Nagari menunjukkan bahwa persoalan utama Nagari bukan hanya mengenai bentuk kelembagaannya, tetapi juga mengenai bagaimana negara menempatkan Nagari dalam struktur pemerintahan yang lebih luas.[18]

Secara historis, Nagari merupakan institusi sosial-politik yang telah berkembang jauh sebelum terbentuknya sistem pemerintahan daerah modern. Dalam struktur masyarakat Minangkabau, Nagari berfungsi sebagai kesatuan sosial dan adat yang mempunyai wilayah, masyarakat, pemimpin, serta mekanisme penyelesaian persoalan berdasarkan norma yang hidup di tengah masyarakat. Perubahan terjadi ketika negara mulai melakukan standardisasi sistem pemerintahan desa melalui kebijakan nasional. Penyeragaman tersebut menyebabkan struktur pemerintahan Nagari mengalami pergeseran karena Nagari harus menyesuaikan diri dengan model pemerintahan desa yang berlaku secara nasional. Akibatnya, fungsi Nagari sebagai institusi adat mengalami pelemahan dan sebagian kewenangan tradisionalnya terpisah dari struktur pemerintahan formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika hukum Nagari

[18] Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, dan Rozin Falih Alify, "Quo Vadis Eksistensi Kedudukan Pemerintahan Nagari: Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Terendah Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 1 (2023), https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1093

tidak dapat dilepaskan dari politik hukum negara dalam mengatur keberagaman bentuk pemerintahan lokal.[19]

Perubahan paradigma terjadi setelah reformasi ketatanegaraan yang memberikan ruang lebih besar bagi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan otonomi daerah. Pengakuan konstitusional terhadap kesatuan masyarakat hukum adat memberikan landasan bagi pengembangan kembali institusi lokal yang memiliki hak asal usul. Dalam konteks desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkenalkan kembali konsep desa adat yang memiliki karakteristik berbeda dengan desa administratif. Kerangka tersebut memberikan peluang bagi daerah yang memiliki sistem pemerintahan berbasis adat untuk mengembangkan bentuk pemerintahan sesuai dengan karakteristik lokalnya. Bagi Sumatera Barat, perkembangan tersebut menjadi momentum penting untuk mengembalikan Nagari sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga merepresentasikan masyarakat hukum adat Minangkabau.[20]

Penguatan kedudukan Nagari kemudian memperoleh bentuk yang lebih konkret melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Peraturan daerah tersebut menempatkan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah, harta kekayaan, serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan hukum adat. Secara yuridis, konstruksi tersebut memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari Nagari sebagai sekadar unit administratif menuju Nagari sebagai institusi yang memiliki dimensi adat dan pemerintahan secara bersamaan. Perda tersebut juga menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk memberikan kerangka hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Dengan demikian, pengaturan Nagari tidak lagi hanya berorientasi pada penyeragaman administrasi pemerintahan, tetapi mulai memberikan ruang terhadap karakteristik hukum dan kelembagaan lokal.[21]

Meskipun demikian, pengaturan Nagari melalui Perda Nomor 7 Tahun 2018 tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan hubungan antara hukum negara dan hukum

---

[19] M. Ikbal, Maria Maya Lestari, dan Dessy Artina, "Pembentukan Nagari di Provinsi Sumatera Barat Dikaitkan dengan Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 9, no. 1 (2022).

[20] Ibid.

[21] Dian Bakti Setiawan dan Neneng Oktarina, "Pelembagaan Filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dalam Struktur Kelembagaan Nagari sebagai Satuan Pemerintahan Terendah di Sumatera Barat," *Unes Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023), https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.300.

adat. Penelitian mengenai pembentukan Nagari di Sumatera Barat menunjukkan bahwa pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat masih menghadapi persoalan dalam praktik, terutama terkait dengan bagaimana struktur pemerintahan formal diselaraskan dengan struktur sosial dan kelembagaan adat. Pembentukan dan penataan Nagari dapat menimbulkan persoalan apabila pendekatan administratif lebih dominan daripada pendekatan berbasis hak asal usul masyarakat adat. Dengan kata lain, pengakuan normatif terhadap Nagari belum sepenuhnya identik dengan pengakuan substantif terhadap otonomi masyarakat hukum adat. Persoalan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action* dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari.[22]

Dinamika tersebut juga terlihat dalam implementasi Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018. Secara normatif, regulasi tersebut dirancang untuk memperkuat identitas Nagari dan memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat. Namun, implementasinya menghadapi persoalan kelembagaan dan politik pemerintahan. Kajian mengenai stagnasi implementasi Perda tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor pemerintah dan kelembagaan yang memengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan Nagari. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan perbedaan pemahaman mengenai konsep Nagari, hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintahan Nagari, serta belum sepenuhnya terintegrasinya kepentingan kelembagaan adat dengan struktur pemerintahan formal.[23] Dengan demikian, dinamika hukum Nagari memperlihatkan bahwa keberadaan norma hukum yang progresif belum cukup apabila tidak disertai dengan desain kelembagaan dan mekanisme implementasi yang konsisten.

Persoalan lainnya berkaitan dengan posisi lembaga adat dalam struktur Pemerintahan Nagari. Nagari pada dasarnya memiliki struktur kelembagaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan sistem sosial dan adat Minangkabau. Kerapatan Adat Nagari dan unsur kelembagaan adat lainnya memiliki fungsi dalam menjaga nilai, norma, dan mekanisme penyelesaian persoalan masyarakat. Oleh karena itu, relasi antara Pemerintahan Nagari dengan lembaga adat menjadi bagian

[22] M. Ikbal, Maria Maya Lestari, dan Dessy Artina, "Pembentukan Nagari di Provinsi Sumatera Barat Dikaitkan dengan Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 9, no. 1 (2022).

[23] Muhammad Fakhri Aziz, Azwar, dan Bob Alfiandi, "Idiosinkrasi Pemerintah pada Stagnansi Implementasi Perda Provinsi Sumatera Barat 7/2018 tentang Nagari," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 11 (2022).

penting dalam memahami dinamika hukum Nagari. Kajian mengenai pelembagaan filosofi *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* menunjukkan bahwa nilai adat dan agama memiliki posisi penting dalam konstruksi kelembagaan Nagari. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pemerintahan Nagari tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai lokal yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Minangkabau.[24]

Pada perkembangan berikutnya, Pemerintahan Nagari juga menghadapi tuntutan untuk memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan modern, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pelayanan publik. Di satu sisi, Pemerintahan Nagari harus mempertahankan karakter dan kewenangan berdasarkan adat; di sisi lain, Nagari merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah sehingga harus tunduk pada prinsip administrasi pemerintahan dan regulasi nasional. Kondisi tersebut menciptakan kebutuhan untuk membangun keseimbangan antara *customary governance* dan *modern local governance*. Penelitian mengenai penyelenggaraan pemerintahan Nagari menunjukkan bahwa hubungan antara struktur negara dengan struktur sosial-adat di tingkat Nagari masih memperlihatkan kompleksitas tersendiri.[25] Dengan demikian, dinamika hukum Nagari bukanlah proses kembali secara sederhana kepada sistem adat masa lalu, melainkan proses rekonstruksi kelembagaan adat agar dapat berfungsi dalam sistem negara hukum modern.

Dari perspektif hukum pemerintahan daerah, persoalan tersebut menunjukkan pentingnya harmonisasi kewenangan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Pemerintahan Nagari. Pemerintah provinsi mempunyai posisi strategis dalam memberikan arah kebijakan dan regulasi mengenai Nagari, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan Nagari. Pada saat yang sama, Pemerintahan Nagari memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat. Apabila pembagian kewenangan tersebut tidak dirumuskan secara jelas, dapat muncul tumpang tindih kewenangan atau bahkan subordinasi Pemerintahan Nagari terhadap struktur birokrasi pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dinamika pengaturan Nagari harus diarahkan

---

[24] Dian Bakti Setiawan dan Neneng Oktarina, "Pelembagaan Filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dalam Struktur Kelembagaan Nagari sebagai Satuan Pemerintahan Terendah di Sumatera Barat," *Unes Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023), https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.300.

[25] Rhevi Aliza, Tengku Rika Valentina, dan Roni Ekha Putera, "Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Bawah Bayang Negara (Studi Kasus Pemerintahan Nagari Balah Aie)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (2024): 1052–1059, https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2168.

pada model hubungan kewenangan yang tidak hanya bersifat hierarkis, tetapi juga mengakui ruang otonomi Nagari sebagai masyarakat hukum adat.

Dengan demikian, dinamika pengaturan hukum Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat menunjukkan adanya perkembangan dari paradigma penyeragaman menuju paradigma pengakuan dan rekognisi terhadap masyarakat hukum adat. Perubahan tersebut merupakan perkembangan positif dalam hukum pemerintahan daerah karena membuka ruang bagi keberagaman bentuk pemerintahan lokal. Namun, secara substantif masih terdapat persoalan dalam mengharmonisasikan hukum negara dengan hukum adat, terutama berkaitan dengan kedudukan kelembagaan adat, pembagian kewenangan, mekanisme pengambilan keputusan, serta hubungan Pemerintahan Nagari dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, keberhasilan pengaturan Nagari tidak cukup diukur dari keberadaan Perda atau pengakuan formal terhadap Nagari, tetapi harus dilihat dari kemampuan sistem hukum memberikan ruang nyata bagi masyarakat hukum adat untuk menjalankan hak asal usulnya. Dalam konteks tersebut, pengaturan Pemerintahan Nagari idealnya dikembangkan melalui pendekatan rekognisi, subsidiaritas, dan pluralisme hukum, sehingga Nagari dapat menjalankan fungsi pemerintahan modern tanpa kehilangan identitasnya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

2. Konstruksi hukum yang ideal dalam mengharmonisasikan kewenangan Pemerintahan Nagari dengan kewenangan pemerintah daerah guna memperkuat eksistensi Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat

Konstruksi hukum yang ideal dalam mengharmonisasikan kewenangan Pemerintahan Nagari dengan kewenangan pemerintah daerah harus diletakkan pada prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi berarti negara dan pemerintah daerah mengakui keberadaan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak asal usul dan kewenangan tradisional yang masih hidup, sedangkan subsidiaritas menghendaki agar urusan yang secara efektif dapat diselesaikan oleh Nagari tidak ditarik ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Pendekatan tersebut penting karena Nagari mempunyai karakter yang berbeda dengan desa administratif pada umumnya. Penataan Nagari tidak seharusnya diarahkan pada penyeragaman kelembagaan, melainkan pada penguatan karakter Nagari dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, hubungan antara Pemerintahan Nagari dan pemerintah daerah perlu dibangun berdasarkan prinsip pembagian kewenangan yang jelas, penghormatan

terhadap hak asal usul, dan pemberian ruang yang memadai bagi masyarakat adat untuk mengatur kepentingannya sendiri.[26]

Konstruksi hukum tersebut perlu diwujudkan melalui pembagian kewenangan yang tegas antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Pemerintahan Nagari. Pemerintah provinsi sebaiknya berperan sebagai pembentuk kebijakan umum dan pembina penyelenggaraan Nagari, pemerintah kabupaten/kota menjalankan fungsi fasilitasi, pengawasan, serta pelayanan administratif, sedangkan Pemerintahan Nagari memperoleh ruang kewenangan yang lebih luas dalam mengatur urusan berdasarkan hak asal usul dan kepentingan masyarakat Nagari. Pembagian tersebut perlu dituangkan secara jelas dalam regulasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun dominasi birokrasi pemerintah daerah terhadap Pemerintahan Nagari. Kajian terhadap implementasi Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 menunjukkan bahwa persoalan kelembagaan dan hubungan antarpemerintahan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi optimalisasi kebijakan Nagari.[27] Oleh karena itu, harmonisasi kewenangan tidak cukup dilakukan melalui koordinasi administratif, tetapi harus diwujudkan melalui desain hukum yang memberikan batas kewenangan secara eksplisit.

Selain pembagian kewenangan pemerintahan, konstruksi hukum ideal juga harus memperkuat kedudukan lembaga adat dalam tata kelola Pemerintahan Nagari. Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan lembaga adat lainnya tidak seharusnya ditempatkan hanya sebagai simbol budaya, tetapi perlu diberikan posisi yang proporsional dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak asal usul, tanah ulayat, harta kekayaan adat, penyelesaian sengketa adat, dan pelestarian nilai-nilai masyarakat hukum adat. Penguatan tersebut tetap harus dilakukan dalam batas-batas yang sesuai dengan prinsip negara hukum, hak asasi manusia, serta peraturan perundang-undangan nasional. Kajian mengenai pelembagaan filosofi *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* memperlihatkan bahwa nilai adat merupakan bagian penting dalam struktur kelembagaan Nagari dan tidak dapat dipisahkan dari karakter penyelenggaraan

[26] Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, dan Rozin Falih Alify, "Quo Vadis Eksistensi Kedudukan Pemerintahan Nagari: Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Terendah Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 1 (2023), https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1093.

[27] Muhammad Fakhri Aziz, Azwar, dan Bob Alfiandi, "Idiosinkrasi Pemerintah pada Stagnansi Implementasi Perda Provinsi Sumatera Barat 7/2018 tentang Nagari," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 11 (2022).

pemerintahan di Sumatera Barat.[28] Dengan demikian, hubungan Pemerintahan Nagari dengan lembaga adat perlu dikonstruksikan sebagai hubungan kemitraan yang saling melengkapi, bukan hubungan subordinatif.

Konstruksi hukum ideal selanjutnya perlu diarahkan pada pembentukan model tata kelola Nagari berbasis pluralisme hukum. Pluralisme hukum memungkinkan hukum negara dan hukum adat hidup berdampingan sepanjang terdapat batas kewenangan dan mekanisme harmonisasi yang jelas. Dalam konteks Nagari, hukum adat dapat menjadi dasar pengaturan terhadap urusan yang berkaitan dengan hak asal usul dan kehidupan komunal masyarakat, sedangkan hukum negara tetap menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat publik dan nasional. Model tersebut dapat dikembangkan melalui peraturan daerah dan peraturan Nagari yang memberikan ruang terhadap norma adat tanpa mengabaikan hierarki peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini juga sejalan dengan kebutuhan untuk mempertahankan identitas Nagari di tengah tuntutan modernisasi pemerintahan. Kajian mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara struktur pemerintahan negara dengan struktur sosial-adat, sehingga diperlukan model hubungan yang mampu menjembatani kedua sistem tersebut.[29]

Pada akhirnya, harmonisasi kewenangan Pemerintahan Nagari dengan pemerintah daerah harus diarahkan pada rekonstruksi hubungan yang kolaboratif, bukan hierarkis semata. Pemerintah daerah perlu berfungsi sebagai fasilitator dan pelindung keberadaan masyarakat hukum adat, sementara Pemerintahan Nagari diberikan ruang yang memadai untuk menjalankan kewenangan berdasarkan hak asal usulnya. Konstruksi tersebut perlu didukung dengan mekanisme pengawasan yang proporsional, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas agar otonomi Nagari tidak berkembang menjadi kekuasaan yang tidak terkendali. Dengan demikian, model ideal Pemerintahan Nagari adalah model yang mengintegrasikan tiga dimensi sekaligus, yaitu otonomi daerah, rekognisi masyarakat hukum adat, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Model tersebut diharapkan mampu mengatasi kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap Nagari dan praktik penyelenggaraannya, sekaligus menjadikan Nagari sebagai

---

[28] Dian Bakti Setiawan dan Neneng Oktarina, "Pelembagaan Filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dalam Struktur Kelembagaan Nagari sebagai Satuan Pemerintahan Terendah di Sumatera Barat," *Unes Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023), https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.300.

[29] Rhevi Aliza, Tengku Rika Valentina, dan Roni Ekha Putera, "Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Bawah Bayang Negara (Studi Kasus Pemerintahan Nagari Balah Aie)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (2024): 1052–1059, https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2168.

bentuk pemerintahan lokal yang memiliki legitimasi adat dan legitimasi hukum negara secara bersamaan.[30]

C. KESIMPULAN

Dinamika pengaturan hukum Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan penyeragaman pemerintahan menuju pendekatan rekognisi terhadap masyarakat hukum adat. Nagari tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai satuan pemerintahan administratif, karena secara historis dan yuridis merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah, struktur kelembagaan, nilai, serta hak asal usul. Perkembangan pengaturan melalui Undang-Undang Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 menunjukkan adanya upaya mengembalikan karakter Nagari sebagai pemerintahan berbasis adat. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan persoalan berupa belum optimalnya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat, ketidakjelasan relasi kewenangan antarlembaga, serta adanya kecenderungan dominasi struktur birokrasi pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Konstruksi hukum yang ideal dalam mengharmonisasikan kewenangan Pemerintahan Nagari dengan pemerintah daerah harus dibangun berdasarkan prinsip rekognisi, subsidiaritas, pluralisme hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah perlu menempatkan diri sebagai fasilitator, pembina, dan pelindung eksistensi masyarakat hukum adat, sedangkan Pemerintahan Nagari harus diberikan ruang kewenangan yang jelas untuk mengatur dan mengurus urusan berdasarkan hak asal usul serta kepentingan masyarakat Nagari. Hubungan tersebut perlu diperkuat melalui pembagian kewenangan yang tegas, penguatan kedudukan lembaga adat secara proporsional, serta mekanisme koordinasi dan pengawasan yang tidak bersifat subordinatif. Dengan konstruksi demikian, Pemerintahan Nagari dapat menjalankan fungsi pemerintahan modern secara efektif dan akuntabel tanpa kehilangan identitas adatnya, sehingga tercipta model pemerintahan daerah yang mampu mengintegrasikan

[30] M. Ikbal, Maria Maya Lestari, dan Dessy Artina, "Pembentukan Nagari di Provinsi Sumatera Barat Dikaitkan dengan Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 9, no. 1 (2022).

otonomi daerah, pengakuan masyarakat hukum adat, dan prinsip negara hukum dalam satu kerangka kelembagaan yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, dan Rozin Falih Alify, "Quo Vadis Eksistensi Kedudukan Pemerintahan Nagari: Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Terendah Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 1 (2023), https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1093.

Dian Bakti Setiawan dan Neneng Oktarina, "Pelembagaan Filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dalam Struktur Kelembagaan Nagari sebagai Satuan Pemerintahan Terendah di Sumatera Barat," *Unes Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023), https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.300.

M. Ikbal, Maria Maya Lestari, dan Dessy Artina, "Pembentukan Nagari di Provinsi Sumatera Barat Dikaitkan dengan Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 9, no. 1 (2022).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 54–58; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2021)

Muhammad Fakhri Aziz, Azwar, dan Bob Alfiandi, "Idiosinkrasi Pemerintah pada Stagnansi Implementasi Perda Provinsi Sumatera Barat 7/2018 tentang Nagari," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 11 (2022).

N. A. dan R. Afrizal, "Pemberdayaan Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Menurut Hukum Adat Salingka Nagari di Sumatera Barat," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 469–483, https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.342.

Rhevi Aliza, Tengku Rika Valentina, dan Roni Ekha Putera, "Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Bawah Bayang Negara (Studi Kasus Pemerintahan Nagari Balah Aie)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (2024): 1052–1059, https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2168.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019),

Siagian, "Quo Vadis Eksistensi Kedudukan Pemerintahan Nagari: Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Terendah Provinsi Sumatera Barat," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.